

TATA TERTIB DPRD – JAKARTA

2018

PP NOMOR 12 TAHUN 2018, 121 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan Peraturan Pemerintah.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015.
 - Peraturan Pemerintah ini berisi pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

- CATATAN :
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 16 April 2018.
 - Peraturan Pemerintah ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2018.